



PUTUSAN
Nomor 404 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **WAHYUDI SLAMET**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Slamet Nomor 76, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
2. **SRI WAHYUNI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ngaglik 5 Nomor 50, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;
3. **TRIWAHYU HARIATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kaliasin I Nomor 17, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;
4. **ENDAH WAHYUNINGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kaliasin I Nomor 17, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;
5. **EKO HARIADI WALUYO JATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kaliasin I Nomor 17, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;
6. **WAHYU ARIE SUMADIJO, S.E.** (wali pengampu RAMADHANI REGAR), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kupang Panjaan 4 Nomor 40-C, Kelurahan DR. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;
7. **WAHYU WIDHIJONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kaliasin I Nomor 17, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;
8. **WAHYU ARIE SUMADIJO, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan



Kupang Panjaan 4 Nomor 40-C, Kelurahan DR. Sutomo,
Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;

9. WAHYU ADI WICAKSONO, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kaliasin I
Nomor 17, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari,
Kota Surabaya;

10. WAHYUNING ANIJATI, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan
Kaliasin I Nomor 17, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan
Tegalsari, Kota Surabaya;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. A. HERMAN SUSILO, S.H.;
2. MOCHAMMAD NASIQ, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Graha Hukum,
beralamat di Jalan Johar Nomor 10 Lantai 2 Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 356/SKK-KAS-
MA/GH/IV/201, tanggal 02 April 2015;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para
Penggugat;**

melawan:

**I. LURAH KEDUNGDORO KECAMATAN TEGALSARI
KOTA SURABAYA**, tempat kedudukan di Jalan Plemahan
VI/Nomor 1-3, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H., jabatan Kepala
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
2. IGNATIUS HOTLAN H, S.H., jabatan Kepala Sub
Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
3. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H., jabatan Staf Sub
Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
4. MUHAMMAD, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Hukum
pada Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya;



5. DJOENEDIE DODIEK S., S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
6. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
7. RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
8. AHRUL FAHZIAR, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 590/148/436.11.3.2/2013, tanggal 20 November 2013;

II. MULYATININGSIH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kaliasin Nomor 15, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. YAFET KURNIAWAN, S.H., M.HUM;
2. ISYA JULIANTO, S.H., M.H.;

Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Yafet Kurniawan, S.H., M. Hum. & Rekan, beralamat di Jalan Bogangin I Nomor 12 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2015;

Termohon Kasasi I, II dahulu Pembanding I/Tergugat, Pembanding II/Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Pembanding I/Tergugat dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Pembanding II/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Kaliasin Gang I/Nomor 17 Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, berdasarkan bukti kepemilikan alas hak berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Hak Milik atas nama Sukardjan atau disebut juga Soekardjan, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan telah dicatat dibawah Nomor 950 tertanggal 3 (tiga) Desember 1949 oleh Notaris di Surabaya pada waktu itu, dan telah diketahui oleh Kepala Kampung Kaliasin, seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Rumah Tuan Sukarman;
- Sebelah Timur : Tanah kosong;
- Sebelah Selatan : Kalimeer;
- Sebelah Barat : Rumah Tuan Markasim.

2. Bahwa, dari pernikahan antara Sukardjan atau disebut juga Soekardjan dengan istri satu-satunya yang bernama Patukah atau disebut juga Patoekah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Rifai, sehingga dengan demikian Rifai adalah satu-satunya Ahli Waris dari Sukardjan atau disebut juga Soekardjan, sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 22 Juli 2004 yang diketahui oleh Ketua RT dan RW setempat serta diketahui Lurah Kedungdoro dan Camat Tegalsari;
3. Bahwa, dari pernikahan antara almarhum Rifai dengan istri satu-satunya yang bernama almarhumah Mukilah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang tidak lain adalah Para Penggugat sebagaimana nama-nama tersebut di atas, dan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Agustus 2011 yang diketahui oleh Lurah Kedungdoro dan Camat Tegalsari;
4. Bahwa, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya melakukan upaya gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan ini telah memenuhi Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Pasal 54
(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. (*Vide*: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);
5. Bahwa, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara hal mana dalam permasalahan yang timbul akibat dari suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang tidak relevan terhadap pihak-pihak yang berdampak adanya kerugian materiil,

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 404 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selaku pemohon mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang dilakukan oleh Lurah Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, berkedudukan di Jalan Plemahan VI/Nomor 1-3, Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;

6. Bahwa, dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dinyatakan bahwasannya "*Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan*";
7. Bahwa, didasari oleh maksud Para Penggugat untuk meningkatkan status hak atas tanahnya/atau agar status tanahnya menjadi jelas, maka Para Penggugat hendak mengurus dan mengajukan permohonan hak atas tanahnya di Kantor Badan Pertanahan Kota Surabaya yang mana dalam tahapan prosesnya diharuskan mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara pada Blanko Pengukuran Tanda Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan oleh Para Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; Pasal 4
(1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
(*Vide*: Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan);
8. Bahwa, menindaklanjuti maksud Para Penggugat untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan Tergugat pada Blanko Pengukuran Tanda Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat telah mengajukan Surat perihal Permohonan Penandatanganan Pengukuran Tanda Batas Tanah yang dikirimkan kepada Tergugat yaitu pada tanggal 17 Juni 2013 hal mana telah diterima oleh Staf Tergugat pada tanggal 19 Juni 2013;
9. Bahwa, namun hingga saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tergugat samasekali tidak memberikan jawaban atau pelayanan terhadap surat permohonan dari Para Penggugat *a quo*;

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 404 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Tergugat selaku Lurah Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 1

5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan;

(Vide: Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan)

sehingga dengan demikian berarti Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang segala kebijakannya merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*);

11. Bahwa, menurut pakar Hukum Tata Negara – Indroharto yang menyatakan bahwasannya *“prinsip dasar yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Kewajiban Badan atau Pejabat untuk melayani setiap permohonan warga masyarakat yang ia terima apabila yang dimohonkan itu menjadi kewajibannya menurut undang-undang”*;

Pasal 3

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (Vide: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

12. Bahwa, Indroharto juga menyatakan bahwasannya *“kalau si pejabat melalaikan kewajiban itu, walaupun ia tidak berbuat apa-apa terhadap permohonan yang dia terima, maka ia dianggap menolak permohonan”*;

13. Bahwa, di dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 menentukan apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan (diam saja), sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka sikap diamnya tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara sehingga dia dapat digugat;

14. Bahwa, berdasarkan uraian pada angka 11 sampai dengan 13 tersebut di atas, maka Lurah Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan atas permohonan dari Para Penggugat, atau dengan kata lain bahwasannya sikap diam yang dilakukan oleh Lurah Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya adalah dapat disamakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif dan negatif;

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 404 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fiktif:

Menunjukkan bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat sebenarnya tidak berwujud, ia hanya sikap diam dari badan atau pejabat tata usaha negara, yang kemudian dianggap disamakan dengan keputusan tata usaha negara yang nyata tertulis;

Negatif:

Menunjukkan bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat dianggap berisi penolakan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh individu atau badan hukum perdata kepada badan atau pejabat tata usaha negara;

15. Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan Surat perihal Permohonan Penandatanganan Pengukuran Tanda Batas Tanah yang dikirimkan kepada Tergugat yaitu pada tanggal 17 Juni 2013 hal mana telah diterima oleh Staf Tergugat pada tanggal 19 Juni 2013, sehingga diajukannya gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ini telah melewati waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya surat permohonan Para Penggugat oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya Tergugat sebagai Pejabat TUN dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan atas Permohonan dari Para Penggugat, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;

(*Vide*: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

16. Bahwa, atas keputusan tata usaha negara yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas jelas-jelas telah mengakibatkan Para Penggugat sangat dirugikan, yaitu Tergugat tidak melayani permohonan Para Penggugat perihal permohonan rekomendasi berupa tanda tangan pada blanko pengukuran tanda batas tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
17. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas maka Tergugat telah melakukan keputusan tata usaha negara yang bersifat fiktif negatif secara sewenang-wenang yang berupa penolakan Tergugat untuk memberikan jawaban atau untuk memberikan pelayanan terkait surat permohonan yang telah dikirimkan Para Penggugat kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal permohonan untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan pada blanko pengukuran tanda batas tanah tertanggal 17 Juni 2013, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dan Pasal 5 ayat (1) huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai tugas:

c. "PELAYANAN MASYARAKAT";

(*Vide*: Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005);

18. Bahwa, tindakan Tergugat yang berupa penolakan untuk memberikan jawaban atau untuk memberikan pelayanan terkait surat permohonan yang telah dikirimkan Penggugat kepada Tergugat perihal permohonan untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan pada permohonan pengukuran tanda batas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yaitu meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas, sehingga tindakan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat kerugian bagi Para Penggugat;

19. Bahwa, oleh karena tindakan Tergugat yang berupa penolakan untuk memberikan jawaban atau untuk memberikan pelayanan terkait surat permohonan yang telah dikirimkan Para Penggugat kepada Tergugat adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka menurut hukum permohonan untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan pada blanko pengukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda batas tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat harus dipenuhi;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuai dengan Asas Keadilan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya didalam persidangan Majelis guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan kemudian memberikan/menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan fiktif negatif yaitu berupa penolakan untuk memberikan jawaban atau untuk memberikan pelayanan terkait surat permohonan yang telah dikirimkan Para Penggugat kepada Tergugat perihal permohonan untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan pada blangko pengukuran tanda batas tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan fiktif negatif yaitu berupa penolakan untuk memberikan jawaban atau untuk memberikan pelayanan terkait surat permohonan yang telah dikirimkan Para Penggugat kepada Tergugat perihal permohonan untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan pada blangko pengukuran tanda batas tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan/memberikan pelayanan berupa tanda tangan pada blangko pengukuran tanda batas tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalih gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui Tergugat secara tegas dalam dalil jawaban ini;
2. Bahwa objek sengketa sebagaimana yang dialihkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah keputusan fiktif negatif yang berupa penolakan Tergugat untuk memberikan jawaban/untuk memberikan pelayanan terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan yang telah dikirim Para Penggugat kepada Tergugat tertanggal 17 Juni 2013 hal mana telah diterima oleh Staf Tergugat pada tanggal 19 Juni 2013 perihal permohonan untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan tergugat pada blanko pengukuran batas tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I yang dimohonkan Para Penggugat;

3. Kompetensi Absolut

Bahwa tindakan Tergugat berupa penolakan Tergugat untuk memberikan jawaban/untuk memberikan pelayanan terkait permohonan untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan Tergugat pada blanko pengukuran batas tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I yang dimohonkan Para Penggugat, adalah dikarenakan ada pihak lain yakni Saudari Mulyatiningsih, yang juga mengajukan blanko pengukuran batas tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, yang letak tanahnya tumpang tindih dengan tanah yang dimohonkan pengukurannya oleh Para Penggugat;

Bahwa terkait adanya pihak lain yang juga mengajukan blanko pengukuran batas tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Para Penggugat sebenarnya mengetahui akan hal tersebut karena sudah Tergugat sampaikan secara lisan kepada Para Penggugat, namun demikian Para Penggugat mendiadakan saja hal tersebut dan tetap mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* tersebut adalah sengketa kepemilikan/sengketa perdata. Berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 September 1994, Nomor 88 K/TUN/1993 yang menyatakan:

"meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus dijatuhkan terlebih dahulu ke pengadilan umum karena merupakan sengketa",

Bahwa dikarenakan permasalahan yang dimungkinkan timbul akibat permohonan pengukuran tanah tersebut adalah permasalahan/sengketa kepemilikan dan merupakan sengketa perdata, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2003, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri, maka mohon kepada Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Gugatan Para Penggugat Terlalu Dini (*Premature*)

Bahwa dikarenakan terdapat permasalahan keperdataan terkait obyek sengketa perkara *a quo* dengan pihak lain yakni Saudari Mulyatiningsih yang juga mengajukan blanko pengukuran batas tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, yang letak tanahnya tumpang tindih dengan tanah yang dimohonkan pengukurannya oleh Para Penggugat, maka seharusnya Para Penggugat menyelesaikan permasalahan kepemilikan objek tanah dengan Saudari Mulyatiningsih terlebih dahulu untuk mengetahui siapakah pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut;

Bahwa terkait adanya pihak lain yang juga mengajukan blanko pengukuran batas tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Para Penggugat sebenarnya mengetahui akan hal tersebut karena sudah Tergugat sampaikan secara lisan kepada Para Penggugat, namun demikian Para Penggugat mendiamkan saja hal tersebut dan tetap mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena terdapat tumpang tindih pengajuan hak atas obyek yang sama, maka seharusnya Para Penggugat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Saudari Mulyatiningsih. Apabila Para Penggugat dengan Saudari Mulyatiningsih belum terdapat putusan yang menyatakan siapakah subyek hukum yang berhak atas tanah tersebut maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat adalah terlalu dini (*prematur*) sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Sebagaimana telah Tergugat sampaikan bahwa terdapat pihak lain yang seharusnya ikut terlibat dalam perkara *a quo* yaitu Saudari Mulyatiningsih yang juga mengajukan blanko pengukuran batas tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I terhadap tanah yang juga dimohonkan pengukurannya oleh Para Penggugat. Bahwa Para Penggugat telah memahami permasalahan tersebut karena sudah Tergugat sampaikan secara lisan kepada Para Penggugat, namun demikian Para Penggugat tetap mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* tanpa melibatkan pihak lain yaitu Saudari Mulyatiningsih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mencegah sia-sianya putusan karena adanya hak pihak ketiga maka seharusnya Para Penggugat juga melibatkan Saudari Mulyatiningsih dalam perkara *a quo* agar diperoleh keterangan dan bukti-bukti terkait dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan tidak dilibatkannya Saudari Mulyatiningsih menjadikan gugatan *a quo* menjadi kurang pihak, oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 207/G/2013/PTUN.SBY., tanggal 05 Mei 2014, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan fiktif negatif Tergugat berupa penolakan Tergugat untuk memberikan jawaban atau memberikan pelayanan terkait surat permohonan yang telah dikirimkan Para Penggugat tanggal 17 Juni 2013 perihal permohonan untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan pada blangko pengukuran tanda batas tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan Para Penggugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan fiktif negatif berupa penolakan Tergugat untuk memberikan jawaban atau memberikan pelayanan terkait surat permohonan yang telah dikirimkan Para Penggugat tanggal 17 Juni 2013 perihal permohonan untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan pada blangko pengukuran tanda batas tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan Para Penggugat;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan/memberikan pelayanan berupa tanda tangan pada blangko pengukuran tanda batas tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.247.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 13/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 16 Februari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I;
- Menyatakan permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding II tidak dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 207/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 05 Mei 2014 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 18 Maret 2015 dan diterima pada tanggal 23 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 356/SKK-KAS-MA/GH/IV/201, tanggal 02 April 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 April 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 207/G/2013/PTUN.SBY *juncto* Nomor 13/B/2015/PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 14 April 2015;

Bahwa setelah itu, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 16 April 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi. Selanjutnya Termohon Kasasi II mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 April 2015, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, mohon kepada Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* agar segala sesuatu yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan tingkat pertama, baik gugatan, replik, bukti-bukti, keterangan saksi maupun kesimpulan dan Kontra Memori Banding, masuk dan merupakan satu kesatuan yang secara *mutatis-mutandis* tidak dapat dipisahkan dengan Risalah/Memori Kasasi ini;
2. Bahwa, dalam pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam putusan banding, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Surabaya telah banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan dan ketidakcermatan yang telah berakibat pada terbitnya putusan banding yang sama sekali tidak berdasar hukum;
3. Bahwa, Para Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Surabaya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 13/B/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 16 Februari 2015 pada halaman 18 sampai dengan halaman 19 paragraf 4, yang berbunyi sebagai berikut:
Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan dan akan diuji dalam sengketa ini bukan mengenai sikap Tergugat/Pembanding I yang tidak menjawab permohonan Para Penggugat/Para Terbanding melainkan apakah tindakan dari Tergugat/Pembanding I yang secara fiktif dianggap menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan Para Penggugat/Para Terbanding beralasan hukum atau tidak;
4. Bahwa, kesimpulan/pendapat Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Surabaya di atas adalah menggambarkan suatu kemunduran hukum, karena justru sikap Tergugat/Pembanding I yang tidak menjawab surat permohonan Para Penggugat/Para Terbanding itulah yang seharusnya diuji karena merupakan inti dari tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dengan demikian maka tindakan Tergugat/Pembanding I tersebut secara otomatis tidak beralasan hukum, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Surabaya dalam putusannya di atas adalah sangat tidak tepat dan tidak benar, sehingga oleh

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 404 K/TUN/2015



karenanya dalil keberatan Memori Kasasi *a quo* patut menurut hukum dikabulkan;

5. Bahwa, Para Pemohon Kasasi juga sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Surabaya dalam putusannya pada halaman 19 paragraf 3 sampai dengan halaman 20 paragraf 1, yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding I sebelum Penggugat/Terbanding mengajukan permohonan untuk mendapat rekomendasi berupa tanda tangan pada blangko pengukuran batas tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I yaitu mengenai tanah yang sama yang terletak di Jalan Kaliasin I Nomor 15-17 A (permohonan Penggugat/Terbanding tanggal 17 Juni 2013) Tergugat/Pembanding I telah menerima permohonan dari Tergugat II Intervensi 12 Juni 2012 dan telah melakukan pemasangan tanda batas 29 Mei 2012, gambar ukur lampiran 41 DI 107 A Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Surabaya (vide bukti T-1 s.d. T-4);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding I sebelum menerima permohonan dari Para Penggugat/Para Terbanding tanggal 17 Juni 2013 untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan pada blangko pengukuran batas tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I telah menerima permohonan dari Tergugat II Intervensi/Pembanding II tanggal 12 Juni 2012 dan atas permohonan tersebut Tergugat/Pembanding I telah melakukan pemasangan tanda batas sesuai dengan berita acara pemasangan tanda batas 29 Mei 2012 sebelum Para Penggugat/Para Terbanding sedang permohonan dari Penggugat/Terbanding tanggal 17 Juni 2013 yang diterima Tergugat/Pembanding I tanggal 19 Juni 2013, maka dengan demikian sikap diam atau tindakan dari Tergugat/Pembanding I yang menolak permohonan Penggugat/Terbanding dalam surat keputusan fiktif negatif dalam sengketa ini adalah sudah tepat dan sangat beralasan;

6. Bahwa, kesimpulan/pendapat Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Surabaya di atas adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermat dan salah dalam penerapan hukum, karena didasari hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa sikap diam atau tindakan dari Tergugat/Pembanding I yang menolak permohonan Para Penggugat/Para Terbanding dalam surat keputusan fiktif negatif dalam sengketa ini justru merupakan sikap dan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, hal mana berdasarkan Bukti T-1 yaitu Formulir Berita Acara Pemasangan Tanda Batas adalah milik dari Para Penggugat/Para Terbanding, dan dilengkapi Bukti T-II yaitu Gambar Ukur Nomor 4675/2012, lokasi Jalan Kaliasin I/17, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, yang telah ditandatangani oleh Pejabat BPN Kota Surabaya-1 (*vide*: Bukti T-2), dan sudah keluar Gambar Ukurnya;

- (2) Bahwa disamping itu Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Surabaya telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan cara memutarbalikkan fakta, yaitu Bukti T-1 yang tidak lain adalah milik Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi, malah justru dianggap adalah milik Tergugat II Intervensi/Pembanding II sekarang Termohon Kasasi II, sehingga dengan demikian maka patut menurut hukum Majelis Hakim Agung memeriksa meluruskan perkara *a quo*;
- (3) Bahwa selama dalam persidangan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah terungkap fakta hukum bahwa Formulir Berita Acara Pemasangan Tanda Batas yang diajukan atas nama pemohon Para Penggugat/Para Terbanding (*vide*: Bukti T-1) dan Formulir Berita Acara Pemasangan Tanda Batas atas nama pemohon Tergugat II Intervensi/Pembanding II (*vide*: Bukti T-3) terdapat perbedaan bahwa Bukti T-1 tersebut dilakukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 29 Mei 2012 dengan disertai pula lampiran gambar/sketsa dan letak tanda batas yaitu berupa Gambar Ukur Nomor 4675/2012, lokasi Jalan Kaliasin I/17, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Surabaya-1 (*vide*: Bukti T-2), sedangkan Bukti T-3 yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding II tidak terdapat tanggal kapan Berita Acara tersebut dibuat olehnya, serta Bukti T-4 tentang Permohonan Pengukuran dari Tergugat II Intervensi/Pembanding II sekarang Termohon Kasasi II kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya-1 tidak ada tandatangan dari pihak Pejabat BPN Kota Surabaya-1 (*vide*: Bukti T-4) serta tidak ada



Gambar Ukurnya, sehingga patut menurut hukum dinyatakan bahwa Permohonan Pengukuran milik Tergugat II Intervensi/Pembanding II sekarang Termohon Kasasi II adalah tanpa dasar dan harus dinyatakan ditolak;

- (4) Bahwa terhadap surat bukti Formulir Berita Acara Pemasangan Tanda Batas yang diajukan atas nama pemohon Para Penggugat/Para Terbanding tersebut (*vide*: Bukti T-1) telah ditandatangani oleh pihak BPN Kota Surabaya-1, sehingga patut menurut hukum bila disimpulkan bahwasannya pihak BPN Kota Surabaya-1 tidak akan membubuhkan tandatangannya pada Formulir Berita Acara Pemasangan Tanda Batas yang diajukan oleh pemohon yaitu Para Penggugat/Para Terbanding bilamana terhadap status pemohon selaku Subjek maupun terhadap bidang tanah selaku objek yang dimohonkan tersebut adalah tidak sah;
- (5) Bahwa terhadap Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan Tergugat/Pembanding I pada blanko Pengukuran Tanda Batas Tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya-1 yang dimohonkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding tersebut (*vide*: Bukti T-2) juga telah dilampiri dengan Gambar Ukur Nomor 4675/2012, lokasi Jalan Kaliasin I/17, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya yang diterbitkan oleh BPN Kota Surabaya-1, sehingga patut menurut hukum bila disimpulkan bahwasannya pihak BPN Kota Surabaya-1 telah menyatakan sah terhadap status kepemilikan pemohon selaku subjek maupun terhadap bidang tanah *a quo*;
- (6) Bahwa terhadap Formulir Berita Acara Pemasangan Tanda Batas atas nama pemohon Tergugat II Intervensi/Pembanding II tersebut (*vide*: Bukti T-3) ternyata tidak ada tandatangan dari pihak BPN Kota Surabaya-1, sehingga patut menurut hukum bila disimpulkan bahwasannya terhadap Formulir Berita Acara Pemasangan Tanda Batas yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding II yang justru haruslah diabaikan/ditolak oleh Tergugat/Pembanding-I;
- (7) Bahwa terhadap Surat Permohonan Pengukuran dari Tergugat II Intervensi/Pembanding II kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang dilampirkan dalam pengajuan Tergugat II Intervensi/Pembanding II kepada Tergugat/Pembanding I tersebut (*vide*: Bukti T-4) ternyata juga tidak dilampiri dengan Gambar Ukur dari pihak BPN Kota Surabaya-1, sehingga patut menurut hukum bila disimpulkan bahwasannya terhadap Formulir Berita Acara Pemasangan Tanda



- Batas yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding II yang justru haruslah diabaikan/ditolak oleh Tergugat/Pembanding-I;
- (8) Bahwa sekalipun Tergugat/Pembanding I berdalih telah menyampaikan secara lisan kepada Para Penggugat/Para Terbanding bahwa atas tanah yang sama telah diajukan blangko pengukuran batas tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya-1 oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding II, maka hal tersebut bukanlah alasan bagi Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Surabaya untuk membenarkan tindakan Tergugat/Pembanding I karena dalam hukum administrasi untuk segala sesuatu harus dibuktikan secara tertulis dengan kelengkapan administrasinya pula, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Surabaya dalam putusannya di atas adalah sangat tidak tepat dan tidak benar, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum dalil keberatan Memori Kasasi *a quo* harus dikabulkan;
7. Bahwa, bilamana dilihat dari keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Surabaya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 13/B/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 16 Februari 2015, maka pertimbangan hukum tersebut juga merupakan pertimbangan yang tidak fair (*unfair dealing*) terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding, yang mana Majelis Hakim Tingkat Banding telah mendasarkan pertimbangan hukum dengan tidak mempertimbangkan seluruh bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama dalam persidangan *Judex Facti* Tingkat Pertama, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Surabaya Nomor 13/B/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 16 Februari 2015 telah tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran bagi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;
8. Bahwa, menurut menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata", cetakan keempat, penerbit Sinar Grafika Jakarta, halaman 871 menyebutkan bahwa:
- "Putusan hakim tidak berbeda dengan putusan Tuhan atau Judicium dei";*
- Di mana putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus benar-benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (*fair trial*) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral (*moral justice*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan terbitnya pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Surabaya tersebut di atas yang bersifat lebih memihak kepada Termohon Kasasi-I/Pembanding-I/Tergugat dan Termohon Kasasi-II/Pembanding-II/Tergugat II Intervensi, maka sudah jelas dan teranglah bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut telah berat sebelah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum karena sikap diam Tergugat adalah penolakan yang berdasar hukum;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: 1. Wahyudi Slamet, 2. Sri Wahyuni, 3. Triwahyu Hariati, 4. Endah Wahyuningsih, 5. Eko Hariadi Waluyo Jati, 6. Wahyu Arie Sumadijo, S.E. (wali pengampu Ramadhani Regar), 7. Wahyu Widhijono, 8. Wahyu Arie Sumadijo, S.E., 9. Wahyu Adi Wicaksono, 10. Wahyuning Anijati, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. WAHYUDI SLAMET, 2. SRI WAHYUNI, 3. TRIWAHYU HARIATI, 4. ENDAH WAHYUNINGSIH, 5. EKO HARIADI WALUYO JATI, 6. WAHYU ARIE SUMADIJO, S.E. (wali pengampu RAMADHANI REGAR), 7. WAHYU WIDHIJONO, 8. WAHYU ARIE SUMADIJO, S.E., 9. WAHYU ADI WICAKSONO, 10. WAHYUNING ANIJATI**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.
ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M. Hum.
Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 404 K/TUN/2015